

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSUL PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Legal Consequences Of Including A Clause On Transfer Of Child Custody In A Marriage Agreement

Nur Chofifah Salsabila¹, Ika Ayudyanti²

¹Universitas Gresik

**Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Gresik, Indonesia
088989197089**

fh.unigres@gmail.com¹, ikaayudyta68@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, khususnya harta kekayaan, dalam menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik di masa depan. frasa "perjanjian lainnya" pada putusan mahkamah konstitusi menimbulkan multitafsir dalam konteks perjanjian perkawinan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan; dan 2) Bagaimana Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah yang samar menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburuan norma pada frasa "perjanjian lainnya" menuntut adanya penegasan dan pembatasan yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Perlunya perlindungan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam pencantuman pengalihan hak asuh, serta menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip yang harus diimbangi dengan kepentingan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma hukum dan peningkatan pemahaman para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan: Kekaburuan Norma: Asas Kebebasan Berkontrak; Hak Asuh; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja membutuhkan orang lain dalam kehidupannya tidak bisa hidup sendiri, hidup berdampingan satu sama lain dan untuk melanjutkan keturunannya melalui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi momen bagi setiap individu untuk memperoleh keseimbangan hidup secara finansial, biologis, psikologis, maupun sosial melalui

kehidupan rumah tangga. Melalui perkawinan tidak hanya mendapatkan pasangan hidup, tetapi juga menjalani proses pembelajaran tentang komitmen, kerjasama, dan tanggung jawab.

Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain dimana pada akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Terbentuknya keluarga dari sebuah perkawinan merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam

pembangunan bangsa.¹ Keluarga yang sehat akan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan keluarga. Membentuk keluarga adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, baik secara emosional, spiritual, maupun material.

Secara konstitusional, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan setiap anak berhak atas perlindungan dan pengembangan diri. Dalam ketentuan Pasal 28 huruf b UUD 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak tersebut, mencakup pula segala hal yang terkait dengan permasalahan turunan yang menjadi prasyarat terwujudnya sebuah keluarga, seperti aspek administrasi pencatatan dan legalitas dari setiap perkawinan.

Perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek hukum, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menjadi dasar hukum nasional dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Sebelum UU Perkawinan berlaku, hukum perkawinan di Indonesia masih terfragmentasi berdasarkan agama dan adat istiadat masing-masing masyarakat. Perkawinan diatur menurut hukum agama Islam, hukum adat, dan hukum Kristen yang berbeda-beda, mencerminkan keberagaman agama dan budaya di Indonesia. UU Perkawinan melakukan unifikasi hukum perkawinan, menjadikan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan harus dicatat secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang sah menjadi syarat utama dalam pembentukan keluarga. Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Ketentuan tersebut berbeda dengan undang-

undang perkawinan, sebagaimana telah dirumuskan norma hukum dalam ius constitutum perkawinan yang sah secara *imperative* pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:²

1. Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya serta kepercayaannya;
2. Setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara diharapkan memberikan ruang bagi individu untuk menjalani proses perkawinan sesuai dengan keyakinan dan norma yang berlaku, serta menghormati pilihan pribadi mereka. Bawa sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal ini menyerahkan sepenuhnya perkawinan kepada para calon suami dan istri, sehingga dalam konteks perkawinan antar agama, Negara hanya berkewajiban menjamin bahwa kedua belah pihak mendapatkan legalitasnya secara hukum atau tercatat secara resmi sebagaimana perkawinan-perkawinan yang lain.

Pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu, telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya, berakal sehat, tidak karena paksaan artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak. Didalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat unsur lahiriah/jasmani semata, namun juga terdapat unsur bathin atau rohani sehingga perkawinan membentuk kebahagiaan suami istri beserta keturunannya. Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan ini mengandung 3 (tiga) unsur yang sangat penting, yaitu:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir dan batin itu ditunjukan untuk membentuk sebuah rumah tangga, keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera;
3. Ikatan lahir batin mempunyai tujuan bahagia yang kekal dilandasi dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya semua orang saat memulai memasuki mahligai rumah tangga sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, sejahtera dan kekal

¹ <https://www.wapresti.go.id/membangun-bangsa-harus-dimulai-dari-membangun-keluarga/#modal-sidebar>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

² Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 54-56.

abadi dan bebas dari segala masalah. Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, masalah dapat terjadi dan mengakibatkan putusnya perkawinan/perceraian. Penyebab perceraian bukan semata mata karena faktor ekonomi, namun karena gaya hidup yang hedonis. Ada yang menggugat cerai karena suami tidak dapat memenuhi keinginan istrinya, menggugat karena suami memiliki hutang, menggugat karena salah satu diantaranya ada yang berselingkuh, kurangnya keterbukaan satu sama lain dan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.³ Di zaman sekarang tidak semua pekerjaan di dalam rumah tangga di bebankan kepada pihak laki-laki, sekarang di rumah tangga banyak perempuan yang ikut bekerja. Ketika pasangan tidak dapat menyeimbangkan kedua peran ini berujung pada pertengkaran dan ketidakpuasan dalam hubungan dan menimbulkan perceraian.⁴

Angka pernikahan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, semakin mengalami penurunan. Terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan, yaitu di DKI Jakarta mengalami penurunan mencapai angka 4.000, sementara Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 29.000, Jawa Tengah dengan penurunan sebanyak 21.000 dan Jawa Timur sekitar 13.000. Data dari BPS menyebutkan pada 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255. Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen. Penurunan angka perkawinan tidak hanya berkaitan dengan preferensi individu, tetapi juga dengan dinamika sosial yang kompleks. Banyaknya wanita yang mandiri secara pendidikan dan finansial, serta tantangan yang dihadapi pria untuk mencapai stabilitas ekonomi yang menjadi faktor akar masalah.⁵ Dampak dari perceraian tidak hanya pasangan itu sendiri tetapi juga bagi anak-anak mereka. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum dengan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan.⁶ Di Indonesia perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH

³ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 6, No. 1, 2021, h. 11-21.

⁴ Wongpy, N., & Setiawan, J. L. Konflik pekerjaan dan keluarga pada pasangan dengan peran ganda. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 10, No. 1. 2019, h. 6.

Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Perkawinan merupakan sebuah bentuk dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang terkandung hak-hak beserta kewajiban bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut, dengan adanya perbuatan hukum maka lahir akibat hukum. Dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Akibat hukum yang muncul dari perkawinan dapat mengenai hubungan hukum antara suami istri, mengenai harta benda di dalam perkawinan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung, serta anak yang dilahirkan di dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebelumnya dianggap tabu oleh masyarakat, sebagian masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan sebagai hal yang tidak lazim, tidak biasa, kasar, egois, tidak etis, dan materialistik. Hal ini karena perjanjian perkawinan seringkali hanya dikaitkan dengan harta yang tidak ingin dikuasai oleh salah satu pihak. Namun, sekarang dipandang sebagai suatu kebutuhan. Isi dari perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak, namun meskipun ditentukan oleh para pihak tetap harus disusun sesuai dengan ketentuan pembuatan perjanjian dan batasan-batasan dalam Undang-Undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami istri.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 menyatakan, Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu sehingga tetap menjadi tanggungjawab bersama dan meminimalisasi hal-

⁵ <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-vang-semakin-Menurun//>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 231..

⁷ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. H. 338.

hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga.⁸

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai isi dari perjanjian perkawinan. Dimana dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dianggap sah selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa batasan serta isi pada perjanjian perkawinan tidak ditentukan pada Peraturan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Dalam hal ini, secara pengaturan pemuatan klausula-klausula yang disepakati dan diperjanjikan para pihak calon suami istri dalam perjanjian perkawinan adalah bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Di katakan bebas karena tidak hanya terbatas pada pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan sering kali tidak hanya mengatur mengenai harta benda saja tapi dapat memuat mengenai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini memperluas makna dan materi dalam perjanjian perkawinan, dimana menyatakan perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Hakikat perjanjian perkawinan kini dapat diartikan tidak hanya mengatur harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai perjanjian lain termasuk hak dan kewajiban suami istri. Kata "perjanjian lainnya" ini tidak dijelaskan secara spesifik. Sehingga banyaknya masyarakat mencantumkan klausul larangan melakukan perselingkuhan, larangan poligami, larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pembagian asset, bahkan pengalihan hak asuh anak di dalam perjanjian perkawinan.

Penambahan frasa "perjanjian lainnya" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru mengakibatkan ambiguitas dan multitafsir sebab tidak disertai dengan batasan-batasan yang cukup jelas terhadap perjanjian apa saja yang dimaksud dengan perjanjian lainnya tersebut. Dengan adanya hal ini maka membuka peluang untuk membuat perjanjian yang isinya tidak hanya mengenai pengaturan harta perkawinan saja melainkan dapat pula mengatur pula terkait

hak dan kewajiban suami istri didalam perkawinan. Dengan tidak dibatasinya isi perjanjian perkawinan, menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan yang tepat. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam penyusunan perjanjian. Perkawinan. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan di Indonesia memungkinkan pasangan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk pengaturan harta dan aspek lain kehidupan bersama. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh hukum, norma agama, dan kesepakatan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Isi perjanjian tidak boleh melanggar perjanjian umum dan harus memenuhi persyaratan keabsahan. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat mengakibatkan batalnya demi hukum.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal, yang artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.⁹ Asas ini memberikan wewenang terhadap para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentapkan apa yang menjadi ketentuan dalam perjanjian, menentukan sebagaimana perwujudan serta persyaratan perjanjian, dan menetapkan bentuk perjanjian baik secara lisan atau tertulis selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepututan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Berdasarkan hal di atas, maka menurut penulis terdapat adanya kekaburuan norma, kekaburuan ini muncul dari kekaburuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (4) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang makna "perjanjian lainnya", apakah ketentuan tentang hak asuh anak masuk dalam perjanjian lainnya. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perjanjian lainnya seperti apa yang dimaksud. Di mana ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai apa isi yang boleh atau tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian, serta prosedur pengesahan yang diperlukan untuk menjamin keabsahan hukum.

Pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak menjadi isu yang sangat relevan, terutama di negara dengan sistem hukum yang mengakui perjanjian perkawinan sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berkeluarga. Klausul ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan anak, tetapi juga

⁸ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *Privat Law: Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*, Vol 6, No 2, Kota Surakarta, 2018, h. 222.

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 81.

memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab orang tua. Hal ini mencakup hak untuk menentukan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan terbaik anak dan norma hukum yang ada.

Fokus dari penelitian ini adalah pencantuman pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan, dimana kurangnya literatur yang membahas secara mendalam mengenai pengalihan hak asuh anak dalam konteks perjanjian perkawinan. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum umum atau aspek psikologis dari perceraian, sementara aspek hukum yang spesifik mengenai orientasi hak asuh anak masih jarang dibahas. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaturan pencantuman pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan serta perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis bagi masyarakat luas dalam menghadapi tantangan hukum keluarga di era modern. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan”.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan?

Tujuan

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahui Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahui Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-It63a46376c6172/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang relevan.

4. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode hukum normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga

memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam suatu perjanjian telah dikenal adanya suatu asas-asas yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat perjanjian itu sendiri, yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksud dari asas tersebut ialah bahwa setiap orang pada dasarnya diperbolehkan atau diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisikan apapun dengan macam dan bentuk apapun, dengan syarat sepanjang perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan juga ketertiban umum.¹¹ Menurut asas kebebasan berkontrak sepanjang mengenai perjanjian perkawinan terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh calon suami istri, untuk isi batasan tersebut adalah;¹²

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidaklah bertentangan dengan Pasal 1335 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan yang tanpa sebab, atau pula dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu maupun yang terlarang, maka perjanjian perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum;
2. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami selaku kepala keluarga. Hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami istri yang hidup terlama. Sebagaimana menurut pada Pasal 140 ayat (1) KUH Perdata;
3. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang isinya mengandung tentang pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang menurunkannya. Sebagaimana menurut pada Pasal 141 KUH Perdata;
4. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang mana isinya mengenai salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam aktiva. Sebagaimana menurut pada Pasal 142 KUH Perdata;
5. Tidak pula diperkenankan bagi calon suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan kata-kata umum bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing. Sebagaimana menurut Pasal 143 KUH Perdata.

¹¹ Suhekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 13.

¹² Oken Shahnaz Pramasantya, *Perjanjian Perkawinan Pasca Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-*

Semua perjanjian yang di buat, telah dianggap sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (pihak-pihak) yang membuatnya. Maka perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian. Dasar Perjanjian Perkawinan adalah sama seperti perjanjian pada umumnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut sesuai dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam asas kebebasan berkontrak, diberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dari perjanjian, bagaimana pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Hal tersebut juga telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, termasuk menuangkannya kedalam suatu pernyataan dan perjanjian yang isinya dituangkan sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata telah mengantisipasi kebebasan tersebut dengan asas itikad baik (good faith). Dalam asas ini mengharuskan para pihak harus membuat perjanjian dan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun itikad yang baik dari para pihak. Sehingga dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian dengan siapapun, kapanpun, dengan isi apapun, namun harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.

Batasan perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil

law system. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama sehingga menjadi salah satu batasan dalam isi perjanjian perkawinan, hal ini juga yang menjadi pembeda dengan negara-negara lain. Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan tersebut tidak dapat disetujui bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Pasal ini mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan atau perkawinan itu sendiri. Jika suatu perkawinan atau perjanjian perkawinan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, norma agama yang dianut, atau norma kesusilaan (nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat), maka perkawinan tersebut tidak dapat disetujui secara hukum.

Hal ini berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak yang kawin/menikah, serta tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan yang diakui secara umum. Apabila isi perjanjian perkawinan melanggar batasan-batasan tersebut, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Contohnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 727 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa perjanjian yang melanggar Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan batal demi hukum. Selain itu juga, perjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik, adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan juga tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan

Semakin banyak orang yang memahami perjanjian perkawinan karena kesadaran akan pentingnya pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta perlindungan harta kekayaan masing-masing pihak sebelum dan selama perkawinan. Hal ini mencerminkan perubahan pandangan masyarakat yang semakin realistik dalam mengelola harta dan mengantisipasi potensi konflik atau perceraian di masa depan. Masyarakat mulai mengetahui manfaat dari dilakukannya perjanjian perkawinan dan untuk beberapa kalangan perjanjian perkawinan dipandang sebagai hal yang sangat penting untuk dilakukan. Perjanjian perkawinan mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun perjanjian perkawinan yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan.¹³

Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur persoalan harta suami istri. Namun saat ini isi perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya mengatur mengenai harta saja, tetapi juga dapat mencakup pengaturan lain seperti komitmen anti kekerasan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Dengan adanya perjanjian ini, kehidupan keluarga diharapkan lebih aman, stabil, dan terhindar dari perceraian. Salah satu klausul yang ramai dibicarakan oleh masyarakat untuk dirumuskan di dalam perjanjian perkawinan, adalah klausul kompensasi. Kompensasi ditafsirkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain".¹⁴ Pencantuman klausul mengenai larangan bagi suami untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Larangan untuk melakukan poligami, dan kesepakatan tentang hak asuh anak kerap kali dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Ketika membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pribadi manusia seperti tiga contoh perjanjian di atas, hal tersebut sangat risiko untuk dilakukan. Sifat manusia yang dinamis membuat manusia dapat berubah seiring waktu berjalan.

Pencantuman klausul mengenai hak asuh anak di dalam perjanjian perkawinan sebenarnya kurang tepat. Saat proses pembuatan perjanjian perkawinan dilaksanakan, terdapat kemungkinan salah satu pasangan dianggap cakap untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun seiring berjalaninya waktu sampai suami istri tersebut betul melakukan perceraian, tidak ada jaminan bahwa pasangan tersebut tetap cakap untuk mendapatkan hak asuh anak. Penulis berpendapat bahwa terlalu besar risiko yang akan timbul apabila penyerahan hak asuh anak sudah diperjanjikan terlebih dahulu di perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Di mana pasangan suami istri diberikan hak secara luas untuk menentukan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan selama tidak melanggar batasan yang diberikan oleh hukum, agama, dan kesusilaan. Jika hanya melihat dari rumusan Pasal tersebut, maka klausul kompensasi dapat digunakan sebagai isi dari perjanjian perkawinan selama klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-

¹³ R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, h. 57.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kompensasi>, diakses pada 17 mei 2025.

Undang Perkawinan diubah. Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan perubahan perjanjian kawin.¹⁵ Perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata. Sebelum dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh lagi dilakukan perubahan isi perjanjian perkawinan.

Pasal 29 UU Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.¹⁶ Dengan demikian, sebelum dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. KUH Perdata mengatur bahwa batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan adalah kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan dalam UU Perkawinan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan adalah hukum, agama dan kesusilaan.
- b. KUH Perdata mewajibkan perjanjian perkawinan dibuat dalam Akta Notaris, sedangkan UU Perkawinan tidak mewajibkan perjanjian

perkawinan dibuat dalam Akta Notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.

- c. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, sedangkan UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- d. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. sedangkan UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- e. KUH Perdata mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun juga, sedangkan UU Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang signifikan. Perjanjian tersebut dapat menjadi dasar bagi pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak, selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini harus dibuat dengan itikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta pengesahan dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Pencantuman pengalihan hak asuh anak tidak bersifat mutlak dan dapat berubah jika terdapat alasan kuat, seperti ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Pengadilan dapat memutuskan untuk memindahkan hak asuh kepada pihak lain demi kepentingan terbaik anak.

Akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan terhadap kata “perjanjian lainnya” pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak asuh anak merupakan hal yang sangat penting dan

¹⁵ Oken Shahnaz Pramasantya, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2. Doi: <http://urnal.unmer.ac.id/index.php/ich>, 2017, h. 2.

¹⁶ Komang Padma Patunala Adi, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 11, doi:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7121>, 2013, h. 3.

¹⁷ Raymond Ginting & 1 Ketut Sudantra, Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 06, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10348>, 2014, h. 4.

harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang mencantumkan klausul pengalihan hak asuh anak harus dipandang dalam konteks perlindungan dan kepentingan anak tersebut.

2. Dalam beberapa putusan pengadilan, perjanjian pengasuhan anak yang dibuat secara sukarela antara suami istri dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, sehingga para pihak harus mematuhi isi perjanjian tersebut. Namun, hal ini tidak menghilangkan kewenangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang telah menetapkan hak asuh anak. Jika terjadi perampasan hak asuh anak yang bertentangan dengan putusan pengadilan, maka tindakan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 330 KUHP, yang kini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk berlaku juga terhadap orang tua kandung yang membawa pergi anak tanpa izin pengadilan.
4. Akibat hukum dari pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan adalah klausul tersebut dapat memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan putusan pengadilan dan kepentingan terbaik anak. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa bapak atau ibu kandung yang membawa pergi anak secara paksa dapat dipidana.

Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak dalam Perjanjian Perkawinan:

1. Batal demi hukum: Jika klausul pengalihan hak asuh anak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka klausul tersebut dapat dianggap batal demi hukum.
2. Tidak mengikat secara hukum: Klausul yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tidak dapat diberlakukan dalam praktik.
3. Perlindungan hukum anak: Hak asuh anak diatur secara khusus oleh undang-undang dan pengadilan, sehingga pengalihan hak asuh anak tidak dapat diserahkan secara bebas dalam perjanjian perkawinan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, seperti penetapan pengadilan.

4. Kembali ke ketentuan hukum yang berlaku: Dalam hal klausul tersebut batal, maka pengaturan hak asuh anak akan kembali mengikuti ketentuan hukum perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan perjanjian perkawinan yang tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan hakim menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam hak asuh anak adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar klausul perjanjian. Bahkan jika ada perjanjian, pengadilan dapat mengesampingkan klausul tersebut jika bertentangan dengan kepentingan anak atau kondisi faktual, seperti lokasi geografis atau kemampuan pengasuhan. Peran Negara dan Pengadilan Mahkamah Konstitusi berkewajiban melindungi hak asuh anak, termasuk menindaklanjuti pelanggaran hak asuh yang dilakukan oleh bapak atau ibu yang membawa anak tanpa izin pengadilan, meskipun ada klausul perjanjian yang mengatur hal tersebut. Hal ini menghapus multatfsir dan celah hukum terkait pasal pidana pengalihan hak asuh tanpa persetujuan pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

UU Perkawinan hanya mengakomodir pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di dalam satu Pasal yaitu Pasal 29. Perjanjian perkawinan harus mematuhi Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan yang melarang isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isi perjanjian yang melanggar ketentuan ini dapat dinyatakan batal demi hukum. Pembatasan atas kebebasan berkontrak dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum, sehingga perjanjian tidak boleh mengandung klausul yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia. Isi perjanjian tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang secara khusus diberikan kepada suami atau istri berdasarkan ketentuan KUH Perdata, seperti hak-hak dalam keluarga dan kewajiban sebagai suami atau istri.

Klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa hak asuh anak pasca perceraian diputuskan berdasarkan pertimbangan terbaik untuk anak oleh pengadilan, bukan berdasarkan kesepakatan sepihak dalam perjanjian. Tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga klausul tersebut dapat batal demi hukum dan tidak dapat diberlakukan. Segala pengalihan hak asuh anak yang diatur dalam perjanjian perkawinan tanpa melalui

mekanisme pengadilan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Saran

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta kekayaan, tetapi juga dapat mencakup aspek lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesuilsilaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015. Perlu adanya penegasan dan klarifikasi lebih lanjut mengenai batasan-batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan. Hal ini penting karena UU Perkawinan belum memberikan rumusan yang jelas tentang bagaimana suatu perjanjian dianggap melanggar batasan tersebut.
2. Para pihak yang mencantumkan klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan sebaiknya melakukan pengesahan perjanjian tersebut di pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu, klausul tersebut hendaknya disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan asas kepentingan terbaik anak agar tidak menimbulkan konflik atau kerugian bagi anak. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian secara damai dan mediasi dapat menjadi alternatif sebelum membawa perkara ke pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang

membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *Privat Law: Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*, Vol 6, No 2, Kota Surakarta, 2018.

<https://www.wapresti.go.id> membangun-bangsa-harus-dimulai-dari-membangun keluarga #modal-sidebar, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

<https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggap-angka-pernikahan-di-indonesia-vang-semakin-Menurun/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-It63a46376c6172/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Komang Padma Patunala Adi, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 11, doi:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthase-maya/article/view/7121>, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kompensasi>, diakses pada 17 mei 2025.

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 6, No. 1, 2021.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Oken Shahnaz Pramasantya, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2. Doi: <http://urnal.unmer.ac.id/index.php/ich>, 2017.

R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.

Raymond Ginting & 1 Ketut Sudantra, Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02,

No. 06,
doi:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthas>
Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 54-56.emaya/article/view/10348, 2014.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Suhekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Wongpy, N., & Setiawan, J. L. Konflik pekerjaan dan keluarga pada pasangan dengan peran ganda. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 10, No. 1. 2019.